

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga segala macam perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus lah tercatat di negara, pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa pencatatan perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut agama islam dicatat di Kantor Urusan Agama sedang bagi selain Agama Islam maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Indonesia mengenal dua jenis perkawinan, yakni perkawinan dengan kewarganegaraan yang sama dan kewarganegaraan yang berbeda atau yang biasa disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, perkawinan campuran terjadi karena banyaknya warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan berbagai kepentingan seperti bekerja, wisata, mengungsi dan lain sebagainya. Dikarenakan perbedaan kewarganegaraan dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, Umumnya perkawinan campuran mempunyai proses yang cukup rumit, dimana Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut dengan WNA tersebut harus mendapatkan *Certificate of No Impediment* (CNI) atau yang disebut dengan

surat *single*. CNI adalah surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan WNI. Surat ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya, seperti kedutaan.¹

Saat perkawinan dalam hukum Islam harus memenuhi rukun perkawinan, Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:²

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap batal. Selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai dalam perspektif hukum nasional yakni terdapat dalam UUP Pasal 6 yang berisi:³

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

¹ Administrator, 2019, *Aturan WNA yang Akan Menikah dengan WNI*, [Indonesia.go.id - Aturan WNA yang Akan Menikah dengan WNI](https://www.indonesia.go.id), (diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 13.15 WIB)

² Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, Ladang Kata, hlm. 59

³ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2 No 1 (2020), hlm. 195-196

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Baik perkawinan dengan kewarganegaraan yang sama maupun perkawinan campuran, keduanya tetap harus dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih banyak yang melakukan praktik nikah siri. Contoh kasusnya yakni terjadi di Jakarta Barat dimana wanita berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan pria berkewarganegaraan Palestina, tidak hanya itu saja praktik perkawinan siri di

Jakarta Barat masih marak dilakukan hal ini dikuatkan dengan data dibawah ini:⁴

Tabel 1. Perkawinan DKI Jakarta

Kabupaten/ Kota	Nikah ^{1,2,3}		Talak dan Cerai ^{2,4}				
	2019	2020	2019	2020	2020		
					Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kepulauan Seribu	183	4 973
Jakarta Selatan	14 873	7 593	445
Jakarta Timur	17 436	8 499	415
Jakarta Pusat	6 267	13 342	100
Jakarta Barat	10 668	15 467	345
Jakarta Utara	8 387	165	218
DKI Jakarta	57 814	50 039	1 523	94	26	68	94

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan tabel nikah termasuk bedolan atau nikah di luar KUA dan hanya untuk agama islam. Data tersebut bersumber dari Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam, Mahkamah Agung, dan Dirjen Badan Peradilan Agama. Jakarta barat menjadi kabupaten/kota dengan jumlah perkawinan tertinggi ketiga pada tahun 2019 dan jumlah tertinggi pertama pada tahun 2020.

Alasan umum dilakukannya perkawian siri adalah WNA yang masuk kedalam wilayah indonesia merupakan WNA illegal, sehingga WNA tersebut tidak dapat memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat akan melangsungkan perkawinan. Mereka yang melakukan perkawinan siri tentu saja tidak bisa mendapatkan buku nikah sebagai tanda bahwa mereka

⁴ Administrator, 2021, *Nikah, Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2019-2020*, [BPS Provinsi DKI Jakarta](#), (diakses pada tanggal 12 Mei 2023, pukul 14.06 WIB)

sudah melangsungkan perkawinan, arti lainnya perkawinan tersebut tidak tercatat oleh negara.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh pada pernikahan sirri agar tidak merugikan bagi suami, isteri dan anak, adalah isbat nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama.⁵ Dalam hal isbat nikah pengadilan Agama dapat merujuk pada PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut dengan KHI.

Kasus yang telah disebutkan diatas terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara nomor 62/Pdt.P/2016/PA.JB. Bermula dari adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I sebagai pengungsi dari Palestina dan Pemohon II sebagai WNI, mereka merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah siri pada tahun 2014 lalu, pada tahun 2016 pemohon mengajukan isbat nikah supaya memperoleh keabsahan pernikahan dan untuk persyaratan memiliki buku nikah. Dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Akan tetapi ada kejanggalan dalam permohonan tersebut, kejanggalannya yakni terdapat dalam penggunaan frasa “wali hakim” dan pemohon I yang berstatuskan sebagai pengungsi dari

⁵ Ashadi L. Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol 11 No 2 (2018), hlm. 38

Palestina yang sudah mendapatkan kartu pengungsi dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh isbat nikah tersebut dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam bentuk karya skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Campuran yang Tidak Dicatatkan Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.P/2016/PA.JB”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam mengabulkan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan campuran yang tidak dicatatkan dalam putusan nomor: 62/Pdt.P/2016/PA.JB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan objektif

Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam mengabulkan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan campuran yang tidak dicatatkan studi putusan nomor: 62/Pdt.P/2016/PA.JB

2. Tujuan subjektif

Dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata (S1) pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; dan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan serta ilmu pengetahuan dalam tatanan ilmu hukum perdata terkait analisis yuridis penetapan isbat nikah terhadap perkawinan campuran yang tidak dicatatkan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah tentang penetapan isbat nikah terhadap perkawinan campuran yang tidak dicatatkan.